



**PUTUSAN**

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1.	Nama lengkap	:	Anak
2.	Tempat lahir	:	OKU Timur
3.	Umur/Tanggal lahir	:	17 Tahun
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat tinggal	:	Kec.Madang Suku I Kab. OKU Timur
7.	Agama	:	Islam
8.	Pekerjaan	:	Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;

Anak didampingi oleh Joni Antoni, S.H Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN )OKU Raya yang berkedudukan JL. Imam Bonjol No. 047 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang Tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta tanggal 9 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN BTA tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan terhadap Anak dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan **Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS)** untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
6. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,16 gram didalam kotak plastik;
  - 2 (Dua) buah sekop plastik;
  - 4 (Empat) bong yang terbuat dari botol plastik;
  - 3 (Tiga) buah pirek kaca yang berisi sisa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,44 gram;
  - 2 (Dua) buah korek api gas dengan jarum

**Semuanya dikembalikan kepada penyidik melalui Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Saksi II, Saksi III, Saksi IV dan Saksi V.**

7. Membebani Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan orang tua yang pada pokoknya menyatakan kesanggupan untuk mendidik Anak untuk lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan orang tua yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Anak, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di di gubuk milik Sdr. HIDIN (DPO) yang beralamat di Desa Mangulak Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib Anak berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Simpang Karta Mulya pergi menuju ke gubuk milik Sdr. HIDIN (DPO) yang beralamat di Desa Mangulak dengan menumpang mobil truk yang lewat. Sesampainya Anak di Desa Mengulak lalu Anak langsung datang ke gubuk Sdra HIDIN Bin... (DPO) Kemudian Anak Anak bertanya kepada Sdra HIDIN **"yay ado idak paket Rp.70.000" (tujuh puluh ribu rupiah)** dan Sdra HIDIN Bin... (DPO) menjawab **"ado"**, setelah itu Anak langsung memberikan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdra HIDIN Bin... (DPO) dan Sdra HIDIN Bin... (DPO) langsung mengambil uang tersebut dan mengambil 1 (paket) kecil narkotika jenis sabu **dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) gram** dari kotak plastik dan langsung memberikan kepada Anak, kemudian Anak langsung memakai narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah ada pipet dan pirek yang didalamnya ada sabu lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap seperti rokok di gubuk tersebut dan tidak lama kemudian datang anggota sat narkoba polres OKU Timur melakukan penangkapan terhadap Anak Anak dan setelah itu Anak beserta barang bukti dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak berwenang membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut serta Anak sudah mengetahui membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tidak dibenarkan dan dilarang oleh undang-undang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Anak, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di di gubuk milik Sdr. HIDIN (DPO) yang beralamat di Desa Mangulak Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib Anak berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Simpang Karta Mulya pergi menuju ke gubuk milik Sdr. HIDIN (DPO) yang beralamat di Desa Mangulak dengan menumpang mobil truk yang lewat. Sesampainya Anak di Desa Mengulak lalu Anak langsung datang ke gubuk Sdra HIDIN Bin... (DPO) Kemudian Anak Anak bertanya kepada Sdra HIDIN **"yay ado idak paket Rp.70.000" (tujuh puluh ribu rupiah)** dan Sdra HIDIN Bin... (DPO) menjawab **"ado"**, setelah itu Anak langsung memberikan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdra HIDIN Bin... (DPO) dan Sdra HIDIN Bin... (DPO) langsung mengambil uang tersebut dan mengambil 1 (paket) kecil narkotika jenis **sabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) gram** dari kotak plastik dan langsung memberikan kepada Anak, kemudian Anak langsung memakai narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah ada pipet dan pirek yang didalamnya ada sabu lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap seperti rokok di gubuk tersebut dan tidak lama kemudian datang anggota sat narkoba polres OKU Timur melakukan penangkapan terhadap Anak dan setelah itu Anak beserta barang bukti dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut serta Anak sudah mengetahui menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu tidak dibenarkan dan dilarang oleh undang-undang dan berdasarkan hasil Laboratorium kriminalistik Polda Sumsel hasil urine milik Anak positif mengandung sediaan narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan Anak ataupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, selanjutnya telah dibacakan hasil penelitian masyarakat yang disusun oleh Zulkarnain Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan lakukan terhadap Anak, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah gubuk Desa Manggulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa Berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi dan rekan langsung ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan pada pukul 21.00 wib, kemudian saksi dan rekan langsung masuk kedalam gubuk tersebut dan didapati Anak bersama dengan temannya sedang mengkonsumsi sabu;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam kotak plastic, 2 (dua) buah sekop plastic, 4 (empat) bong yang terbuat dari botol plastic, 3 (Tiga) buah pirek kaca yang berisi sisa narkotika jenis sabu dan 2 (Dua) buah korek api gas dengan jarum yang ditemukan dilantai gubuk tersebut kemudian Anak beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menemukan izin pada diri anak untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan Anak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah gubuk Desa Manggulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada saat diamankan pihak kepolisian saksi, Anak, saksi, III, Saksi IV dan Saksi V sedang mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama didalam gubuk tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam kotak plastic, 2 (dua) buah sekop plastic, 4 (empat) bong yang terbuat dari botol plastic, 3 (Tiga) buah pirek kaca yang berisi sisa narkoba jenis sabu dan 2 (Dua) buah korek api gas dengan jarum yang ditemukan dilantai gubuk tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak sabu tersebut miliknya yang didapat dari saudara Hidin dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta



- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan Anak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah gubuk Desa Manggulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada saat diamankan pihak kepolisian saksi, Anak, saksi II, saksi IV dan saksi V sedang mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama didalam gubuk tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam kotak plastic, 2 (dua) buah sekop plastic, 4 (empat) bong yang terbuat dari botol plastic, 3 (Tiga) buah pirek kaca yang berisi sisa narkoba jenis sabu dan 2 (Dua) buah korek api gas dengan jarum yang ditemukan dilantai gubuk tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak sabu tersebut miliknya yang didapat dari saudara Hidin dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan Anak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah gubuk Desa Manggulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;



- Bahwa pada saat diamankan pihak kepolisian saksi, Anak, saksi II saksi III, saksi V sedang mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama didalam gubuk tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam kotak plastic, 2 (dua) buah sekop plastic, 4 (empat) bong yang terbuat dari botol plastic, 3 (Tiga) buah pirek kaca yang berisi sisa narkoba jenis sabu dan 2 (Dua) buah korek api gas dengan jarum yang ditemukan dilantai gubuk tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak sabu tersebut miliknya yang didapat dari saudara Hidin dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan Anak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah gubuk Desa Manggulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada saat diamankan pihak kepolisian saksi, Anak, saksi II, saksi III, saksi IV sedang mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama didalam gubuk tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam kotak plastic, 2 (dua) buah sekop plastic, 4 (empat) bong yang terbuat dari botol plastic, 3 (Tiga) buah pirek kaca yang berisi sisa narkoba jenis sabu dan 2 (Dua) buah korek api gas dengan jarum yang ditemukan dilantai gubuk tersebut;





- Bahwa berdasarkan keterangan anak sabu tersebut miliknya yang didapat dari saudara Hidin dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua Anak;
- Bahwa Benar sebelumnya Anak pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Keterangan yang Anak berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Anak diperiksa dalam perkara ini dikarenakan Anak telah diamankan oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Anak terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Anak ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah gubuk Desa Manggulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada saat diamankan Anak bersama dengan saudara Hidin (belum tertangkap), saksi II, saksi III, saksi IV dan saksi V sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut didalam gubuk namun pada saat diamankan saudara Hidin (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam kotak plastic, 2 (dua) buah sekop plastic, 4 (empat) bong yang terbuat dari botol plastic, 3 (Tiga) buah pirek kaca yang berisi sisa narkoba jenis sabu dan 2 (Dua) buah korek api gas dengan jarum yang ditemukan dilantai gubuk tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti tersebut milik saudara Hindi (belum tertangkap) yang ditinggalkan pada saat pihak kepolisian datang;
- Bahwa anak mendapatkan sabu tersebut dari saudara Hindi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak mengenal saudara Hindi (belum tertangkap) baru 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Asmuni Bin Turman Hamid orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari anak tinggal bersama dengan orang tuanya ;
- Bahwa Anak memiliki kebiasaan bergaul dengan orang-orang dewasa dan anak mengenal rokok sejak umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pekerjaan orang tua anak sebagai buruh tani yang berpenghasilan tidak tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2213/NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada BB1 dan BB2 Positif mengandung Metamfetamina dan urine pada bb4 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan ia anak yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 4 (Empat) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,16 gram didalam kotak plastik;
2. 2 (Dua) buah sekop plastik;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta



3. 4 (Empat) bong yang terbuat dari botol plastik;
4. 3 (Tiga) buah pirek kaca yang berisi sisa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,44 gram;
5. 2 (Dua) buah korek api gas dengan jarum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah gubuk Desa Manggulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada saat diamankan Anak bersama dengan saudara Hidin (belum tertangkap), saksi II, saksi III, saksi IV dan saksi V sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut didalam gubuk namun pada saat diamankan saudara Hidin (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam kotak plastic, 2 (dua) buah sekop plastic, 4 (empat) bong yang terbuat dari botol plastic, 3 (Tiga) buah pirek kaca yang berisi sisa narkotika jenis sabu dan 2 (Dua) buah korek api gas dengan jarum yang ditemukan dilantai gubuk tersebut;
- Bahwa semua barang bukti tersebut milik saudara Hindi (belum tertangkap) yang ditinggalkan pada saat pihak kepolisian datang;
- Bahwa anak mendapat sabu tersebut dari saudara Hindi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak mengenal saudara Hindi (belum tertangkap) baru 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2213/NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada BB1 dan BB2 Positif mengandung Metamfetamina dan urine pada bb4 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan ia anak yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



- Bahwa anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Anak atas nama Anak yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Anak secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Anak membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan, Anak juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Anak haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah gubuk Desa Manggulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan Anak bersama dengan saudara Hidin (belum tertangkap), saksi III, saksi IV dan saksi V sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut didalam gubuk namun pada saat diamankan saudara Hidin (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam kotak plastic, 2 (dua) buah sekop plastic, 4 (empat) bong yang terbuat dari botol plastic, 3 (Tiga) buah pirek kaca yang berisi sisa narkotika jenis sabu dan 2 (Dua) buah korek api gas dengan jarum yang ditemukan dilantai gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut milik saudara Hindi (belum tertangkap) yang ditinggalkan pada saat pihak kepolisian datang;

Menimbang, bahwa anak mendapat sabu tersebut dari saudara Hindi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anak mengenal saudara Hindi (belum tertangkap) baru 2 (dua) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2213/NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada BB1 dan BB2 Positif mengandung Metamfetamina dan urine pada bb4 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan ia anak yang terdaftar sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jensi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat, meskipun kristal-kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan berada dalam kekuasaan anak tidak serta-merta membuat anak dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkotika golongan I pada diri anak hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa anak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga anak haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan anak adalah penyalahguna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Anak, baik dalam diri maupun dalam perbuatan Anak, serta ternyata Anak adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Anak harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur Penitensier khusus untuk anak yaitu dikenal 2 (dua) stelsel sanksi berupa pidana dan tindakan secara alternatif, karena itu yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah sanksi apakah yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana bagi diri Anak, maka Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat pada diri Anak dengan terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II OKU Induk tanggal 1 Juli 2021 telah ternyata latar belakang dari Anak dan keluarganya yang mana Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri guna menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II OKU Induk telah ternyata dari Rekomendasi yang diajukan menyatakan bahwa agar dilakukan pidana dengan syarat yaitu pembinaan diluar lembaga sesuai pasal 71 b Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak dan pasal 75 Ayat 1 yaitu mengikuti terapi akibat penyalagunaan alcohol, narkotika psikotropika dan zat aditif lainnya;'

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan pula pandangan orangtua Anak yang menyatakan telah menasihati dan menegur Anak agar berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Anak sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (Empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,16 gram didalam kotak plastik, 2 (Dua) buah sekop plastik, 4 (Empat) bong yang terbuat dari botol plastik, 3 (Tiga) buah pirek kaca yang berisi sisa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,44 gram, 2 (Dua) buah korek api gas dengan jarum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Saksi II, Saksi III, Saksi IV dan Saksi V.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak untuk tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,16 gram didalam kotak plastik;
  - 2 (dua) buah sekop plastik;
  - 4 (empat) bong yang terbuat dari botol plastik;
  - 3 (tiga) buah pirek kaca yang berisi sisa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,44 gram;
  - 2 (dua) buah korek api gas dengan jarum

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Saksi II, Saksi III, Saksi IV dan Saksi V;**

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muchammad Arifin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rasida, S.H., M.H

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)